



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
INSEMINASI BUATAN SINGOSARI PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.05/2010;
- c. bahwa Menteri Pertanian melalui Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian Nomor: 1365/KU.120/A/05/2012 tanggal 8 Mei 2012, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna barang/jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Penjualan Semen Beku;
- b. Tarif Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan;
- c. Tarif Pengujian Mutu Semen;
- d. Tarif Layanan Masyarakat;
- e. Tarif Jasa Instruktur/Juri Kontes Ternak;
- f. Tarif Jasa Konsultansi;
- g. Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- h. Tarif Jasa Penelitian S2, S3, dan Program Kampus.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian dapat memberikan jasa layanan di bidang layanan inseminasi buatan dan manajemen peternakan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang inseminasi buatan dan manajemen peternakan kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Terhadap pengguna jasa yang membeli produk Semen Beku untuk Dalam Negeri berupa Semen Beku *Unsexing* dan/atau Semen Beku *Sexing* paling kurang sebesar 5.000 (lima ribu) dosis, dapat diberikan tarif khusus paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap pengguna jasa Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan yang mendaftar paling kurang 5 (lima) peserta, dapat diberikan tarif khusus paling rendah sebesar 98,5% (sembilan puluh delapan koma lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap pengguna jasa yang membeli produk Semen Beku untuk Dalam Negeri berupa Semen Beku *Unsexing* dan/atau Semen Beku *Sexing*, dapat diberikan layanan penggantian produk semen beku.
- (4) Tata cara dan penetapan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), serta tata cara penggantian produk semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian.

Pasal 7

- (1) Tarif Jasa Instruktur/Juri Kontes Ternak dan Tarif Jasa Konsultasi untuk Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tidak termasuk biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi.
- (2) Biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pengguna jasa.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

- (1) Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk jasa layanan Kandang Karantina sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tidak termasuk biaya pakan ternak dan hal terkait prosedur karantina.
- (2) Biaya pakan ternak dan hal terkait prosedur karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pengguna jasa.

Pasal 9

- (1) Tarif Jasa Penelitian S2, S3 dan Program Kampus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, tidak termasuk biaya penggunaan bahan.
- (2) Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pengguna jasa.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1010
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 119/PMK.05/2013
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI PADA
KEMENTERIAN PERTANIAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Tarif Penjualan Semen Beku		
1.	Dalam Negeri		
a.	Semen Beku <i>Unsexing</i>		
1)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Brahman	Per dosis	7.000,-
2)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Angus	Per dosis	7.000,-
3)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Ongole	Per dosis	7.000,-
4)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Bali	Per dosis	7.000,-
5)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Madura	Per dosis	7.000,-
6)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Brangus	Per dosis	7.000,-
7)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Simental	Per dosis	7.000,-
8)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Limousin	Per dosis	7.000,-
9)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi FH Kelas B	Per dosis	7.000,-
10)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi FH Kelas A	Per dosis	8.000,-
11)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi FH Proven Sire	Per dosis	9.000,-
12)	Semen Beku <i>Unsexing</i> FH Elite Bull	Per dosis	12.000,-
13)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Kambing PE	Per dosis	7.000,-
14)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Kambing Boer	Per dosis	7.000,-
15)	Semen Beku <i>Unsexing</i> Ikan	Per dosis	15.000,-
b.	Semen Beku <i>Sexing</i>		
1)	Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Brahman	Per dosis	36.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Angus	Per dosis	36.000,-
	3) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Ongole	Per dosis	36.000,-
	4) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Bali	Per dosis	36.000,-
	5) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Madura	Per dosis	36.000,-
	6) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Brangus	Per dosis	36.000,-
	7) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Simental	Per dosis	36.000,-
	8) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Limousin	Per dosis	36.000,-
	9) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi FH Kelas B	Per dosis	36.000,-
	10) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi FH Kelas A	Per dosis	40.000,-
	11) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi FH Proven Sire	Per dosis	45.000,-
	12) Semen Beku <i>Sexing</i> FH Elite Bull	Per dosis	60.000,-
	13) Semen Beku <i>Sexing</i> Kambing PE	Per dosis	36.000,-
	14) Semen Beku <i>Sexing</i> Kambing Boer	Per dosis	36.000,-
2.	Luar Negeri		
a.	Semen Beku <i>Unsexing</i>		
	1) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Brahman	Per dosis	30.000,-
	2) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Angus	Per dosis	30.000,-
	3) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Ongole	Per dosis	30.000,-
	4) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Bali	Per dosis	30.000,-
	5) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Madura	Per dosis	30.000,-
	6) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Brangus	Per dosis	30.000,-
	7) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Simental	Per dosis	30.000,-
	8) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi Limousin	Per dosis	30.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	9) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi FH Kelas B	Per dosis	30.000,-
	10) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi FH Kelas A	Per dosis	40.000,-
	11) Semen Beku <i>Unsexing</i> Sapi FH Proven Sire	Per dosis	60.000,-
	12) Semen Beku <i>Unsexing</i> FH Elite Bull	Per dosis	80.000,-
	13) Semen Beku <i>Unsexing</i> Kambing PE	Per dosis	30.000,-
	14) Semen Beku <i>Unsexing</i> Kambing Boer	Per dosis	30.000,-
	b. Semen Beku Sexing		
	1) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Brahman	Per dosis	115.000,-
	2) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Angus	Per dosis	115.000,-
	3) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Ongole	Per dosis	115.000,-
	4) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Bali	Per dosis	115.000,-
	5) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Madura	Per dosis	115.000,-
	6) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Brangus	Per dosis	115.000,-
	7) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Simental	Per dosis	115.000,-
	8) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi Limousin	Per dosis	115.000,-
	9) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi FH Kelas B	Per dosis	115.000,-
	10) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi FH Kelas A	Per dosis	150.000,-
	11) Semen Beku <i>Sexing</i> Sapi FH Proven Sire	Per dosis	155.000,-
	12) Semen Beku <i>Sexing</i> Fh Elite Bull	Per dosis	165.000,-
	13) Semen Beku <i>Sexing</i> Kambing PE	Per dosis	115.000,-
	14) Semen Beku <i>Sexing</i> Kambing Boer	Per dosis	115.000,-
B.	Tarif Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Dalam Negeri		
a.	Bimbingan Teknis Inseminator Sapi/Kerbau	Per orang	7.000.000,-
b.	Bimbingan Teknis Inseminator Kambing/Domba	Per orang	5.000.000,-
c.	Bimbingan Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR)	Per orang	7.500.000,-
d.	Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	Per orang	7.500.000,-
e.	Bimbingan Teknis Laboran	Per orang	2.500.000,-
f.	Bimbingan Teknis <i>Handling</i> Semen	Per orang	2.500.000,-
g.	Bimbingan Teknis Bull Master	Per orang	2.500.000,-
h.	Bimbingan Teknis <i>Recording</i>	Per orang	2.500.000,-
i.	Bimbingan Teknis Potong Kuku	Per orang	2.500.000,-
j.	Magang Pembuatan Hay dan Silase	Per orang	2.500.000,-
k.	Magang Bull Salon	Per orang	2.500.000,-
l.	Magang Managemen Perkantoran	Per orang	2.500.000,-
2.	Luar Negeri		
a.	Bimbingan Teknis Inseminator Sapi/Kerbau	Per orang	40.000.000,-
b.	Bimbingan Teknis Inseminator Kambing/Domba	Per orang	30.000.000,-
c.	Bimbingan Teknis Asisten Teknis Reproduksi (ATR)	Per orang	30.000.000,-
d.	Bimbingan Teknis Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	Per orang	30.000.000,-
e.	Bimbingan Teknis Produksi dan <i>Handling</i> Semen	Per orang	25.000.000,-
C.	Tarif Pengujian Mutu Semen		
1.	Pengujian Mutu Semen (Internal)	Per sampel	25.000,-
2.	Pengujian Mutu Semen (External)		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Semen Segar		
	1) Ph (Derajat Keasaman)	Per sampel	25.000,-
	2) Motilitas Semen	Per sampel	25.000,-
	3) Konsentrasi Semen (Jumlah Sel Spermatozoa)	Per sampel	25.000,-
	4) Livabilitas Sel Sperma (Presentase Hidup Sel Sperma)	Per sampel	50.000,-
	5) Abnormalitas Sel Sperma	Per sampel	50.000,-
	b. Semen Cair		
	1) Motilitas Semen	Per sampel	25.000,-
	2) Konsentrasi Semen (Jumlah Sel Spermatozoa)	Per sampel	25.000,-
	3) Livabilitas Sel Sperma (Presentase Hidup Sel Sperma)	Per sampel	50.000,-
	4) Abnormalitas Sel Sperma	Per sampel	50.000,-
	c. Semen Beku		
	1) Motilitas Semen	Per sampel	50.000,-
	2) Konsentrasi Semen (Jumlah Sel Spermatozoa)	Per sampel	50.000,-
	3) Livabilitas Sel Sperma (Presentase Hidup Sel Sperma)	Per sampel	50.000,-
	4) Abnormalitas Sel Sperma	Per sampel	50.000,-
D.	Tarif Layanan Masyarakat		
	1. Dalam Negeri (pengguna layanan paling sedikit 20 orang)		
	a. Layanan Masyarakat Paket I (SD, TK, Play Group)	Per orang	5.000,-
	b. Layanan Masyarakat Paket II	Per orang	10.000,-
	c. Layanan Masyarakat Paket III (Sabtu-Minggu)	Per orang	15.000,-
	2. Luar Negeri (pengguna layanan paling sedikit 10 orang)		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Layanan Masyarakat Paket I	Per orang	30.000,-
E.	Tarif Jasa Instruktur/Juri Kontes Ternak (Waktu pelaksanaan selama 2 hari)		
	1. Layanan Instruktur/Juri Kontes Ternak (Luar Jawa Timur)	Per orang /kegiatan	1.000.000,-
	2. Layanan Instruktur/Juri Kontes Ternak (Jawa Timur)	Per orang /kegiatan	750.000,-
F.	Tarif Jasa Konsultansi		
	1. Dalam Negeri		
	a. Layanan Konsultansi (Luar Jawa Timur)	Per orang /kegiatan	1.000.000,-
	b. Layanan Konsultansi (Wilayah Jawa Timur)	Per orang /kegiatan	750.000,-
	2. Luar Negeri Layanan Konsultansi	Per orang /kegiatan	4.500.000,-
G.	Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. Gedung Auditorium	Per 12 jam	1.500.000,-
	2. Ruang Makan	Per 12 jam	250.000,-
	3. Gedung Workshop	Per 12 jam	800.000,-
	4. Kamar Asrama I dan II (Internal)	Per orang /hari	7.500,-
	5. Kamar Asrama I (External)	Per orang /hari	20.000,-
	6. Kamar Asrama II (External)	Per orang /hari	150.000,-
	7. Guest House	Per orang /hari	150.000,-
	8. Kandang Karantina	Per ekor /hari	40.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
H.	Tarif Jasa Penelitian S2, S3 dan Program Kampus	Per orang /kegiatan	3.500.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI